

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pajak terdiri atas pajak pusat dan pajak daerah, dimana pemungutan masing-masing diserahkan kepada instansi yang berwenang, pajak merupakan penerimaan tertinggi Negara sebesar 77,6%, hal ini ini menjadikan pajak penerimaan penting bagi Negara, sehingga kesadaran wajib pajak sangat besar pengaruhnya terhadap penerimaan pajak sejak mulainya otonomi daerah di berlakukan diindonesia pada tahun 2001, hal ini membuat daerah dituntut mencari berbagai alternative sumber penerimaan yang dapat digunakan untuk pengeluaran atau belanja daerah. Pemberian kewenangan yang diberikan kepada daerah untuk memungut pajak dan retribusi daerah diperlukan adanya hukum berupa undang-undang.

Pajak memiliki peran dalam pembangunan nasional. Pajak dapat dirasakan manfaatnya secara langsung ataupun tidak langsung oleh masyarakat. Adapun manfaat yang di rasakan dari pajak adalah fasilitas pendidikan, fasilitas transportasi, fasilitas kesehatan sarana dan prasarana umum. Untuk mencukupi semua kebutuhan pembangunan nasional, Negara membutuhkan peningkatan dalam penerimaan pajak.

Menurut UU KUP No.28 tahun 2007 pada pasal 1 angka 1 bahwa secara garis besar, pajak didefinisikan sebagai pengutan yang dipaksakan oleh pemerintah kepada masyarakat guna mewujudkan cita-cita bersama yaitu kemakmuran masyarakat. Seseorang yang telah melakukan pembayaran selama ini secara tidak langsung mendapatkan imbalan oleh pemerintah, tetapi melalui perbaikan sarana dan prasarana public. Sesuai dengan undang-undang yang telah ditetapkan yaitu tanpa jasa timbal balik atau kontraprestasi dari Negara secara langsung dapat membiayai pembelajaan neragara,yakni pengeluaran bagi masyarakat luas. Terbukti dalam APBN bahwa penerimaan terbesar Negara Indonesia adalah penerimaan pajak.sedangkan pajak merupakan iuran yang diminta secara paksa kepada orang pribadi atau badan usaha yang akan di diberikan kepada negara bagi orang yang telah mamiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP),pemungutannya pajak tersebut dilaksanakan secara paksa dan sesuai dengan undang-undang yang berlaku,pemungutan pajak tersebut akan dikembalikan kembali kepada masyarakat dapat berupa kepentingan rakyat dan fasilitas yang kita rasakan saat ini. Pajak yang di terima akan di alokasikan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, pendidikan, mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat, memebangun infrastruktur dan mendukung keamanan dan ketahanan Negara serta untuk pembangunan daerah (RAPBN).

Kasus-kasus yang terjadi saat ini membuat wajib pajak dan masyarakat merasakan kecemasan dan khawatir akan membayar pajak. Salah satu yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah keadaan atau situasi yang di alami saat ini, dimana wajib pajak tidak ingin pajak yang telah mereka bayar akan disalah gunakan oleh aparat pajak itu sendiri (Rifhandi,2017).

Kepatuhan Wajib Pajak menurut Arisandy (2017:65), kepatuhan pajak adalah suatu kondisi yang mengharuskan wajib pajak mematuhi dan memenuhi semua kewajiban perpajakannya serta melaksanakan hak perpajakannya sesuai dengan ketentuan yang telah dibuat pemerintah. Seorang wajib pajak harus patuh pada ketentuan perpajakan yang ada, supaya tidak terjadinya penyalahgunaan pajak. Kalau tinggi tinglat kepatuhan wajib pajak maka, akan tinggi pula penerimaan Negara. .Kepatuhan Wajib Pajak di bentuk oleh dimensi pemeriksaan wajib pajak, penegakkan hukum, dan kompensasi pajak. Pada Undang-undang No. 28 tahun 2007 ayat (1) menyatakan setiap wajib pajak harus melaporkan dan megisis surat pemberitahuan yang diberikan dengan benar sesuai dengan keadaan yang ada, lengkap, jelas dan mendatanganinya.

Menurut Wardani dan Rumiyatun (2017:311) kesadaran wajib pajak yaitu sutau tindakan yang baik berdasarka hati nurani dan ikhlas seseorang dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak . jika tingkat kesadran wajib

pajak tinggi, maka pemahaman dan pelaksanaan kewajiban akan membayar pajak akan tinggi pula. Kesadaran wajib pajak sangat di perlukan, supaya kita tidak melanggar aturan perpajakan yang ada dan dapat meningkatkan penerimaan Negara.

Berdasarkan konsep pengetahuan wajib pajak menurut Wijayanti dkk, (2015:311) pengetahuan wajib pajak merupakan suatu tindakan dimana wajib pajak mengetahui tentang perpajakan dan memahami tentang aturan dan undang-undang yang telah di buat pemerintah, bukan itu saja yang harus di ketahui oleh wajib pajak, seorang wajib pajak harus mengetahui tata cara perpajakan dan melaksanakannya di kehidupan untuk melakukan kegiatan perpajakan seperti, harus membayar pajak tepat waktu, melaporkan SPT, dan lainnya. Apabila wajib pajak telah paham tentang perpajakan, maka peningkatan kepatuhan wajib pajak akan meningkat dan penerimaan Negara juga meningkat. Setidaknya kita sebagai wajib pajak harus tahu mengenai perpajakan dan berbagi pengetahuan dengan orang yang ada di sekeliling kita pentingnya membayar pajak.

Pengetahuan pajak di Indonesia masih rendah, di karenakan kurangnya rasa ingin tahu tentang perpajakan, pemerintah juga telah berupaya meningkatkan pengetahuan perpajakan berupa Kanto Pelayanan Pajak (KPP) yang telah menyediakan buku panduan atau petunjuk dan tempat pelayanan terpadu yang melayani wajib pajak setiap saat dengan kepentingan

dan permasalahan masing-masing wajib pajak. Kejadian yang dialami kabupaten pesisir selatan pengetahuan perpajakannya masih rendah

Sedangkan Sanksi merupakan seseorang yang melanggar aturan akan berikan tindakan berupa hukuman sesuai dengan apa yang di lakukannya (Arum,2012). Sanksi perpajakan merupakan seseorang yang melanggar aturan perpajakan dan di berikan sanksi dengan cara membayarnya dengan sejumlah dana. Yang menjadi pusat perhatian saat ini adalah sanksi perpajakan termasuk kedalam masalah perpajakan. Sanksi pepajakan sangat perlu di lakukan secara tegas untuk mengontrol kepatuhan wajib pajak dalam membayarkan pajaknya supaya tidak terjadinya hal yang tidak di ininkan. Berdasarkan undang-undang dan peraturan tentang hak dan kewajiban masyarakat yang boleh dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan. supaya undang-undang dan peraturan yang dibuat tersebut dilanggar, dalam pelanggaran pajak bagi pelanggarnya di berikan sanksi dan denda. Dalam undang-undang perpajakan terdapat 2 jenis sanksi, yaitu administrasi dan pidana. Sanksi administrasi seperti bunga, denda dan kenaikan sanksi perpajakan.

Dalam beberapa tahun belakangan ini, kabupaten pesisir selatan mempromosikan yang berkaitan dengan dengan sector pariwisata dan sosial budaya yang dimiliki oleh kabupaten pesisir selatan. Pemerintah kabupaten pesisir selatan juga gempar mengadakan kegiatan promosi mengenalkan

beberapa objek wisata yang ada di kabupaten pesisir selatan, dengan begitu tentu saja banyak wisatawan yang berkunjung ke kabupaten pesisir selatan, baik itu wisatawan dalam negeri maupun dalam negeri. Peningkatan kedatangan wisatawan ini membawa pengaruh pada besaran pajak restoran yang di terima oleh kabupaten pesisir selatan.

Sector pariwisata merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi pendapatan asli daerah melalui pajak restoran. Kabupaten pesisir selatan adalah daerah yang saat ini lagi menggiatkan pariwisata, semakin banyak objek wisata baru, dan beragamnya bentuk kebudayaan kabupaten pesisir selatan yang pada akhirnya mendorong wisatawan baik domestic maupun manca Negara untuk datang menikmati wisata di kabupaten pesisir selatan.

Selain itu kabupaten pesisir selatan juga membuat strategi upaya meningkatkan kesadaran pajak bagi WPOP yaitu dengan cara meluncurkan pembayaran pajak secara *Daring* (dalam jaringan) sebagai upaya memudahkan wajib pajak dalam membayar pajak. Dengan diluncurkannya pembayaran pajak secara *Daring*, maka wajib pajak tidak perlu lagi ke Dinas Pendapatan untuk menyetorkan pajaknya.

Selain dengan upaya *Daring*, pemerintah kabupaten pesisir selatan juga membuat spanduk reklame dalam upaya memaksimalkan pendapat pajak, dengan dipasangnya spanduk himbuan agar masyarakat ingat akan

pajaknya. Badan pendapatan Pesisir Selatan dibawah koordinasi Bidang penagihan pajak melaukan penerbitan sejumlah pajak melakukan penerbitan sejumlah relame yang belum membayar pajak.

Berdasarkan uraian diatas,maka peneliti melakukan penelitian dengan judul”**Analisis Pengaruh Kesadaran Perpajakan, Pengetahuan Wajib Pajak, Sikap Rasional, Lingkungan Dan Sanksi Denda Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (studi empiris pada WPOP diwilayah pesisir selatan)**”

1.2 Identifikai Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas,dapat diidentifikasi berbagai masalah sebagai berikut:

1. Kepatuhan wajib pajak di kabupaten pesisir selatan masih dalam upaya peningkatan akan kesadaran wajib pajak
2. Rendahnya kesadaran wajib pajak diwilayah pesisir selatan pada wajib pajak orang pribadi
3. Wajib pajak Di kabupaten pesisir selatan pengetahuan perpajakannya masih rendah tetapi pemerintah sangat berupaya memberikan himbaun dengan memasang reklame supaya masyarakat selalu ingat dan sadar akan pajak.

4. Untuk meningkatkan penerimaan pajak, sanksi dan denda sudah efektif, pemerintah dengan meluncurkan berbagai upaya peningkatan pajak, berupa mempromosikan berbagai tempat wisata yang ada di kabupaten pesisir selatan.

1.3 Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas dimana terjadi masalah pada kepatuhan wajib pajak WPOP yang berpengaruh pada penerimaan pajak, maka masalah pada penelitian ini adalah dibatasi pada permasalahan kesadaran perpajakan, pengetahuan wajib pajak, sikap rasional, lingkungan dan sanksi denda perpajakan. penelitian ini lebih memfokuskan pada kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak.

1.4 Rumusan Masalah

Self assessment system yang berlaku di Indonesia setelah dilakukannya reformasi perpajakan diterapkan diharapkan mampu meningkatkan kepatuhan, tetapi tingkat kepatuhan pajak cenderung menurun. Rendahnya kepatuhan pajak ini mendorong perlunya dilakukan penelitian mengenai faktor faktor yang menyebabkannya. Oleh karena itu, rumusan masalah dalam penelitian ini di jabarkan dalam rumusan pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh kesadaran perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak?

2. Bagaimana pengaruh pengetahuan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak?
3. Bagaimana pengaruh sikap rasional terhadap kepatuhan wajib pajak?
4. Bagaimana pengaruh lingkungan terhadap kepatuhan wajib pajak?
5. Bagaimana pengaruh sanksi denda terhadap kepatuhan wajib pajak?
6. Bagaimana pengaruh kesadaran perpajakan, pengetahuan wajib pajak, sikap rasional, lingkungan dan sanksi denda terhadap kepatuhan wajib pajak?

1.5 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.5.1 Tujuan penelitian ini

Adapun tujuan dalam penelitian ini yaitu untuk :

1. Mengetahui dan menganalisis pengaruh kesadaran perpajakan terhadap kepatuhan pajak.
2. Mengetahui dan menganalisis pengaruh pengetahuan wajib pajak terhadap kepatuhan pajak.
3. Mengetahui dan menganalisis pengaruh sikap rasional terhadap kepatuhan pajak.
4. Mengetahui dan menganalisis lingkungan terhadap kepatuhan pajak.
5. Mengetahui dan menganalisis sanksi denda terhadap kepatuhan pajak.

6. Mengetahui dan menganalisis pengaruh kesadaran perpajakan, pengetahuan wajib pajak, sikap rasional, lingkungan, dan sanksi denda terhadap kepatuhan wajib pajak.

1.5.2 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan bagi beberapa pihak antara lain sebagai berikut:

1. Bagi Instansi pajak

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sumber informasi dan sebagai masukan bagi kantor Pelayanan pajak pratama pesisir selatan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak Dalam membayar pajak.

- 2 . Bagi Akademik

Penelitian ini dapat memberikan kontribusi dan menjadi acuan terhadap ilmu akuntansi Yang berkaitan dengan etika dan perpajakan.

- 3 . Bagi penulis

Penelitian ini dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan di bidang akuntansi dan sebagai sarana untuk penerapan teori-teori yang diperbolehkan selama kuliah, khususnya terkait dengan pemahaman dibidang perpajakan. Dan dapat memberikan gambaran mengenai sikap wajib pajak WPOP dalam Kewajiban membayar pajak dan menambah pengetahuan dan wawasan penulis tentang Peraturan perpajakan pada

WPOP di pesisir selatan. Penelitian ini digunakan sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi di Universitas Putra Indonesia “ yptk” Padang.

4 .Bagi peneliti selanjutnya

Hasil dari penelitian ini diharapkan menjadi wacana atau referensi dalam pemikiran dan Penalaran untuk meneruskan masalah yang baru bagi peneliti selanjutnya.